

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

A. PENGERTIAN HUKUM PEMBUKTIAN

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹

Dikaji secara umum, “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”,² bukti dalam Bahasa Inggris disebut *evidence*, di dalam *The Lexicon Webster Dictionary* diartikan antara lain *indication of something or establishes the truth*.³ Bukti mempunyai arti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut), maka secara umum pembuktian adalah suatu perbuatan membuktikan.⁴

Menurut Yahya Harahap, pembuktian dilihat dari prespektif yuridis adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan

¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10

² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.50

³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.22

⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan.....Op.Cit.....*,hlm.50

kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁵

Aspek pembuktian jika dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, dapat dikatakan terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek “pembuktian” dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil, karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), aspek “pembuktian” tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal.⁶

Sedangkan pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusannya harus sadar,

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.273

⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan....Op.Cit....*, hlm.50

cemat dalam menilai dan mempertimbangkan suatu kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.⁷

Pada dasarnya, aspek “pembuktian” ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan pembuktian, dimana ditentukan adanya tindakan penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut, membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.⁸ Walaupun proses pembuktian, hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi, dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya.⁹ Konkretnya, “pembuktian” berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi).¹⁰

Namun pelaksanaan pembuktian tidak semata-mata bergantung kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembuktian, tetapi juga bergantung kepada aparat penegak hukum yang melaksanakannya, yaitu polisi sebagai penyidik dan penyidik, jaksa sebagai peneliti dan penuntut umum, hakim sebagai pimpinan persidangan dan pemutus perkara, tiga rumpun tersebut yang

⁷ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.59

⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan.....Op.Cit.....*,hlm.51

⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perpektif, Teoretis, Praktik Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung, 2010.hlm.64

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan.....Op.Cit.....*,hlm.51

mewakili instansi yang oleh undang-undang diberi kekuasaan dan wewenang penegak hukum.¹¹

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. Oleh sebab itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Menilai sampai mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *Bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.¹² Karena pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.¹³

Sehubungan dengan pengertian pembuktian dalam hukum acara pidana di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang secara “limitatif” sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP. Begitu juga dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti. Harus dilaksanakan dalam

¹¹ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm.3

¹² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm.793

¹³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.185

batasan-batasan yang dibenarkan undang-undang. Agar dalam mewujudkan kebenaran dan putusan yang hendak dijatuhkan, majelis hakim yang bersangkutan terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang mereka wujudkan dalam putusan itu berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan undang-undang pembuktian dan diwarnai oleh perasaan subjektif serta pendapat hakim semata-mata.¹⁴

Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi siding pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.¹⁵

Perbuatan kebenaran yang keluar dari undang-undang yang dilakukan oleh setiap aparat hukum, ditakutkan akan membentuk suatu hukum sendiri, asas ini selalu dan terus menerus mendesak masuk ke dalam kesadaran hukum dari pembentuk. Sejauh mempunyai sifat-sifat konstitutif, tidak dapat dilanggar oleh pembentuk hukum, atau tidak dapat dikesampingkannya. Jika hal itu dilakukannya, terjadilah yang disebut non hukum atau yang kelihatannya saja sebagai hukum. Walaupun sistem hukum pidana masih harus diciptakan. Pengertian sistem hukum pidana dalam tiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari : peraturan-peraturan hukum pidana dan

¹⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan.....Op.Cit.....*, hlm.794

¹⁵ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian, Dalam Praktik Pradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, 2009, hlm.27

sanksinya; suatu prosedur hukum pidana, dan suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).¹⁶

B. TEORI ATAU SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami pula perkembangan atau perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda.¹⁷ Negara Indonesia serta negara-negara penganut sistem hukum *Eropa Kontinental* lainnya menganut sistem dimana hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinan sendiri dan bukan juri seperti negara Amerika Serikat dan negara-negara *Aglo Saxon*, yang mana sistem yang digunakan adalah sistem juri, umumnya terdiri dari orang-orang awam yang menentukan salah atau tidaknya (*guilty or not guilty*) seorang terdakwa, sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).¹⁸

Menurut Andi Hamzah sistem pembuktian dengan sistem juri dibandingkan sistem pembuktian yang dianut di negara Indonesia, jauh lebih baik dan lebih cepat sistem pembuktian yang dianut oleh negara Indonesia, sedangkan sistem juri itu berlarut-larut dan benar-benar kemampuan bersilat lidah antara penuntut umum dan penasihat hukumlah yang menentukan nasib terdakwa.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, hlm.58

¹⁷ Hendar Soetarna, *Hukum.....Op.Cit.....*hlm.37

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.249

¹⁹ *Ibid*, hlm.250

Seperti yang dijelaskan oleh para ahli bahwa pembuktian dalam persidangan sangat penting kedudukannya dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Oleh sebab itu sangat perlu kita mengetahui apa saja sistem pembuktian yang ada serta diterapkan di seluruh negara yang ada. Sistem-sistem pembuktian tersebut antara lain ialah :

B.1 Sistem Pembuktian Semata-Mata Berdasarkan Keyakinan Hakim

(Conviction In Time)

Sistem pembuktian *Conviction In Time* menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa saja hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *Conviction In Time* ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.²⁰

²⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan.....Op.cit....*hlm.797

Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim pada sistim ini adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena Badan Pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim, yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan, terutama Pengadilan Kasasi tidak dapat mengutak-atik putusan hakim ini, oleh karena itu, walaupun barangkali tidak memuaskan, bahkan barangkali sangat mengecewakan, tidak dapat dibilang bertentangan dengan hukum..²¹

Jadi dalam sistem pembuktian *Conviction In Time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini..²²

²¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Cet-Kesepuluh, Sumur Bandung, Bandung, 1977, hlm.91

²² Yahya Harahap, *Pembahasan,.....Op.Cit.....*, hlm.798

Selain seperti yang telah dijelaskan diatas, sistem pembuktian *Conviction In Time* tentu saja sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

B.2 Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Logis (*La Conviction Raisonnee/Conviction Raisonce*)

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *Conviction In Time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *Conviction Raisonce* keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *Conviction Raisonce*, harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu sendiri harus pula “*reasonable*” yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.²³

²³ *Ibid*, hlm.798

B.3 Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk*)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) adalah merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction In Time*. Dalam Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*), keyakinan hakim tidak ikut ambil dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya seolah-olah tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.²⁴

Sistem pembuktian ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*). Menurut D.Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm.798

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum.....Op.Cit.....*hlm.251

Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim suatu kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tatacara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus meletakkan dan mengenyampingkan jauh-jauh faktor keyakinannya. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, mereka tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.²⁶

Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*), lebih dekat kepada prinsip, penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁷

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi, karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.²⁸

²⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan,.....Op.Cit.....*, hlm.799

²⁷ *Ibid*, hlm.799

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum.....Op.Cit....*hlm.251

B.4 Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

(Negatief Wettelijk)

Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*), merupakan teori antara sistem pembuktian keyakinan atau *Conviction In Time* dengan Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk*). Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*) merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*) “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk*). Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang tadi, terwujudlah suatu “Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)”, yang rumusannya berbunyi “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.”²⁹

Berdasar rumusan di atas, untuk menyatakan salah atau tidaknya seseorang terdakwa, tidak hanya cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila

²⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan,.....Op.Cit.....*, hlm.799

kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan tadi “dibarengi” pula dengan keyakinan hakim.³⁰

Bertitik tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*), terdapat dua komponen :³¹

- Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian sistem ini memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Karena kalau salah satu di antara dua unsur itu tidak ada, berarti belum cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa jelas cukup terbukti. Tapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim sendiri tidak yakin akan kesalahan terdakwa yang sudah terbukti tadi. Maka dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi keyakinan tersebut tidak didukung

³⁰ *Ibid*, hlm.800

³¹ *Ibid*, hlm.800

dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam hal seperti inipun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu antara kedua komponen tersebut harus “saling mendukung”.³²

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, sistem *negatief wettelijk* dengan *conviction raisonne* lebih baik dibandingkan sistem *conviction In Time* dengan *positief wettelijk* karena sistem *conviction In Time* dengan *positief wettelijk* dirasa bersifat ekstrem atau keterlaluhan. Persamaan dari sistem *negatief wettelijk* dengan *conviction raisonne* adalah hakim harus diwajibkan menghukum orang, apabila hakim berkeyakinan, bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan adalah terbukti kebenarannya, dan lagi bahwa keyakinan ini harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian buah pikiran (logika).³³

Perbedaan dari sistem *negatief wettelijk* dengan *conviction raisonne* adalah, sistem *negatief wettelijk* menghendaki alasan-alasan yang disebutkan itu, adalah hanya yang disebutkan dalam undang-undang sebagai alat-alat bukti (*wettelijk*), tidak diperbolehkan hakim memakai alat-alat bukti lain yang tidak disebutkan dalam undang-undang itu, dan tentang cara mempergunakannya (*bewijsvoering*) hakim juga terikat kepada penentuan-penentuan dalam undang-undang. Perkataan “*negatif*” dipakai, oleh karena adalah adanya alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang dan dengan cara mempergunakannya yang disebutkan juga dalam undang-undang, belum berarti, bahwa hakim mesti menjatuhkan suatu hukuman, ini

³² *Ibid*, hlm.800

³³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum....Op.Cit....*,hlm.92

masih tergantung dari keyakinan hakim atas adanya kebenaran, maka ada terselip unsur “*negatief*” = ketiadaan. Sedangkan pada sistem *conviction raisonne*, hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil putusan, tidak terikat kepada penyebutan alat-alat bukti dan cara mempergunakannya dalam undang-undang, melainkan hakim leluasa untuk memakai alat-alat bukti lain, asal saja semua dengan beralasan yang tepat menurut logika.³⁴

C. MACAM-MACAM ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM KUHAP

C.1 Keterangan Saksi

Keterangan Saksi tentu saja berbeda dengan saksi. Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan bahwa :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sedangkan pengertian dari keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, berbunyi :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Mengenai pengajuan saksi ada SEMA Nomor 2 Tahun 1985 yang menyatakan Mahkamah Agung berpendapat tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam menentukan jumlah saksi-saksi mana yang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan, juga terdakwa atau penasihat hukum untuk

³⁴ *Ibid*, hlm.93

kepentingan pembelaannya, hendaknya hakim menseleksi secara bijaksana terhadap saksi untuk hadir di persidangan. Karena tidak ada keharusan hakim untuk memeriksa seluruh saksi yang ada dalam berkas perkara.³⁵

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain, hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Kalau demikian bagaimana nilai pembuktian keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan dan mengenai hal tersebut, KUHAP tidak memberikan penjelasan secara tegas, namun dalam Pasal 185 ayat (7) diterangkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti yang sah. Dan apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai “tambahan” alat bukti yang sah yang lain.³⁶

Menarik kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan apabila keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan tersebut diberikan dibawah sumpah (Pasal 116 ayat (1)), maka keterangan saksi itu berlaku sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan keterangan saksi kepada penyidik yang dituangkan dalam BAP berlaku sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 huruf b atau d KUHAP). Dengan demikian keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan juga berlaku dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud

³⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.35

³⁶ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2005, hlm.15

dalam KUHAP Pasal 187 huruf b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa (*unus testis nullus testis* = satu saksi bukan saksi). Namun apabila keterangan seorang saksi tersebut didukung setidaknya-tidaknya dengan satu alat bukti yang sah lainnya, maka keterangan seorang saksi itu dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan (Pasal 183 Jo 185 ayat (2) dan (3) KUHAP).³⁷

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 ayat (4) KUHAP). Keterangan saksi yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan .³⁸

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya bisa mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 ayat (6) KUHAP).

³⁷ *Ibid*, hlm.16

³⁸ *Ibid*

Keterangan saksi tidak berlaku apabila keterangan itu diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*). Dalam hukum acara pidana dikenal adanya saksi–saksi yang memberatkan terdakwa (saksi *acharge*) dan saksi-saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa (saksi *a de charge*). Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing. Perlu diketahui bahwa kedudukan sebagai saksi merupakan kewajiban bagi setiap orang. Karena itu saksi yang dipanggil oleh penyidik/penuntut umum/pengadilan, wajib memenuhi panggilan itu dan jika ia menolak untuk memenuhi panggilan/memberikan keterangan, ia dapat dituntut dan diancam pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

C.2 Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli sendiri telah dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP berbunyi :

“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Selain pada Pasal 1 butir 28 KUHAP, pada Pasal 186 KUHAP juga menjelaskan tentang keterangan ahli, yang berbunyi :

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”

Melihat dari bunyi Pasal 186 KUHAP, maka dapat diketahui bahwa keterangan ahli itu disampaikan di muka pengadilan. Akan tetapi keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik

³⁹ *Ibid*, hlm.17

atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk “laporan” dan dibuat “dengan mengikat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (sidang). Keterangan tersebut diberikan setelah ia (orang ahli) mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.⁴⁰

C.3 Surat

Pengertian surat menurut Sudikno Mertokusumo ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.⁴¹

Dalam KUHAP sendiri tidak memuat secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti Surat. Akan tetapi alat bukti surat telah diatur

dalam Pasal 187 KUHAP, yang berbunyi :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;*

⁴⁰ *Ibid*, hlm.18

⁴¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.62

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Maksud dari alat bukti surat adalah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu :⁴²

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

⁴² H.M.A. Kuffal, *PenerapanOp.Cit.....*,hlm.20

Merujuk dari bunyi Pasal 187 KUHAP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti surat tersebut dapat dikatakan sebagai surat yang bersifat otentik. Hal tersebut dikarenakan surat-surat yang dijelaskan dalam pasal tersebut semuanya dibuat atas sumpah jabatan yang dimiliki oleh pejabat yang terkait. Penjelasan surat atau akta otentik termuat dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang berbunyi :

“Akta Ontentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP, dapat digolongkan sebagai berikut :⁴³

1. Surat atau akta pada Pasal 187 huruf a KUHAP antara lain akta Notaris, Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain-lain.
2. Surat atau akta pada Pasal 187 huruf b KUHAP antara lain Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atau tersangka, dan berbagai berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Jo 118 Jo 120 Jo 121 KUHAP, termasuk didalamnya adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.
3. Surat atau akta pada Pasal 187 huruf c KUHAP antara lain adalah surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara tertulis (resmi/dinas/sah menggunakan formulir model serse : A.9.01/ A..9.02/ A.9.03/ vide pasal 1 butir 28 Jo 120 KUHAP). Kemudian atas permintaan penyidik, orang ahli/ahli kedokteran forensic tersebut

⁴³ *Ibid*, hlm.21

menuangkan pendapat sesuai dengan keahliannya dalam bentuk *Visum Et Repertum*.

4. Surat atau akta pada Pasal 187 huruf d KUHAP antara lain Selanjutnya mengenai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf d kalau dilihat perumusan kalimatnya memang agak membingungkan. Meskipun yang dimaksud “surat lain” tergolong sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf a, b dan c, namun surat ini baru berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Kekurangan dan kelebihan dari alat bukti surat dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. Meskipun tidak ada pengeturan khusus, tentang cara memeriksa alat bukti surat seperti yang diatur dalam Pasal 304 HIR, maka harus diingat bahwa sesuai dengan system negative yang dianut oleh KUHAP, yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Nilai alat bukti oleh karena itu bersifat bebas.
2. Bahwa karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran material atau kebenaran sejati, maka konsekuensinya hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat.
3. Disamping itu haruslah diingat pula tentang adanya minimum pembuktian, walaupun ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (otentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun

⁴⁴ *Ibid*, hlm.22

nilai kesempurnaannya, pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Bagaimanapun sifat kesempurnaan formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia harus tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lain.⁴⁵

C.4 Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.⁴⁶

Alat bukti petunjuk dalam KUHAP diatur dalam Pasal 188, yang dimana berbunyi :

- 1) *Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.*
- 2) *Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 hanya dapat diperoleh dari*
 - a) *Keterangan saksi.*
 - b) *Surat.*
 - c) *Keterangan terdakwa.*
- 3) *Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.*

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

Dari perumusan Pasal 188 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa alat bukti petunjuk itu berbentuk “perbuatan” atau “kejadian” atau “keadaan” yang dapat diperoleh hanya dari keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 KUHAP; surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP; dan keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 KUHAP. Dan penilaian atas kekuatan pembuktian atas alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dari perumusan Pasal 188 ayat (3) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sangat ditentukan oleh unsur-unsur subjektif (arif bijaksana, kecermatan, keseksamaan dalam hati nurani) dari hakim. Berdasarkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dan menurut pengalaman dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat diketahui/dirasakan bahwa unsur-unsur subjektif antara hakim yang satu dengan yang lain pada umumnya tidak sama/berbeda.⁴⁷

Berhubung karena itu dalam praktek penegakan hukum, pada umumnya para penyidik dalam melakukan proses penyidikan hanya memanfaatkan alat bukti petunjuk sebagai sarana untuk menemukan alat bukti yang sah lainnya (keterangan saksi, keterangan ahli, surat keterangan terdakwa).⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hlm.23

⁴⁸ *Ibid*, hlm.24

Dengan perkataan lain dalam melaksanakan dan menyelesaikan proses penyidikan pada umumnya para penyidik mendasarkan tindakan penyidikannya pada alat bukti dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa. Karena Berkas Perkara Hasil Penyidikan (BPHP) yang semata-mata hanya didasarkan pada alat bukti petunjuk setelah diserahkan kepada jaksa penuntut umum dalam proses prapenuntutan dikembalikan lagi oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dengan alat-alat bukti yang lebih kuat (Pasal 110 KUHAP).⁴⁹

C.5 Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri terdakwa sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁵⁰

Menurut HIR alat bukti “pengakuan” (terdakwa) ditempatkan pada urutan ketiga sedangkan dalam KUHAP alat bukti “keterangan terdakwa” ditempatkan pada urutan kelima. Secara terminology ada perbedaan antara pengakuan dan keterangan, yaitu “pengakuan” mengandung makna suatu

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*, hlm.25

pernyataan yang berisi pembenaran atas sangkaan/dakwaan terhadap diri yang memberikan pengakuan, sedangkan keterangan terdakwa mempunyai makna yang lebih luas dibanding dengan pengakuan. Karena keterangan terdakwa dapat berisi pengakuan atas sangkaan/dakwaan, akan tetapi dapat juga berisi pengingkaran/pemungkiran atas sangkaan/dakwaan atas diri terdakwa disertai dengan penjelasan yang berkaitan dengan pemungkiran tersebut. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang (Pasal 182 ayat (2) KUHAP), yang dimaksud dengan keterangan yang diberikan di luar sidang adalah keterangan terdakwa yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan yang dicatat dalam BAP (Pasal 75 Jo 118 Jo 121 KUHAP).⁵¹

D. ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KHUSUS

Pengaturan alat bukti dalam KUHAP, hanya mengatur tentang keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Merujuk dari bunyi pasal tersebut maka diketahui bahwa KUHAP hanya mengenal alat bukti yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut. Namun untuk tindak pidana tertentu yang bersifat khusus dalam hukum acaranya selain yang telah diatur dalam KUHAP, dapat juga berlaku hukum acara khusus.

Tindak pidana dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi kata tindak dan pidana. Tindak diartikan sebagai

⁵¹ *Ibid*, hlm.26

langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.⁵²

D.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*. *Corruptio* itu berasal dari kata asal *Corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa eropa seperti Inggris : *Corruption*, *Corrupt*, Prancis : *Corruption*, dan Belanda *Corruptie* (*Korruptie*). Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia : “Korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah.⁵³

Dalam hukum pidana formal umum, macam-macam alat bukti serta cara penggunaan dan batas-batasnya telah ditentukan di dalam KUHAP. Penegakan hukum pidana materil korupsi melalui hukum pidana formal secara umum termasuk ketentuan perihal pembuktian tetap tunduk dan diatur dalam KUHAP, namun sebagai hukum pidana khusus terdapat pula ketentuan mengenai hukum acara yang sifatnya khusus dan merupakan

⁵² Rodliyah dan salaim, *Hukum Pidana Khusus, Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm.11

⁵³ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm.07

perkecualian. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP. Ada beberapa kekhususan sistem pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi, yakni tentang perluasan bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk (Pasal 26 A), dan beberapa sistem beban pembuktian yang berlainan dengan sistem yang ada dalam KUHAP.⁵⁴

Dalam hukum pidana formal korupsi, ternyata alat bukti petunjuk ini tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti dalam Pasal 188 ayat (2) yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut.⁵⁵ Hal tersebut sesuai sebagaimana dengan isi Pasal 26 A Undang-Undang No.20 Tahun 2001, yang berbunyi :

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan*
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data/atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”*

⁵⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.359

⁵⁵ *Ibid*, hlm.362

Penjelasan Pasal 26 A Menjelaskan bahwa :

“Yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam mikro film Compact Disk Read Only Memory (SD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM). Yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan itu” dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data inyterchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Dari ketentuan yang terdapat dalam rumusan Pasal 26 A Undang-Undang No.20 Tahun 2001, bahwa petunjuk sebagai salah satu alat bukti khusus untuk tindak pidana korupsi, selain dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) KUHAP.⁵⁶

Oleh karena itu, jika dirinci pengertian bukti petunjuk itu dapat diuraikan sebagai berikut :⁵⁷

1. Ada perbuatan, kejadian, atau keadaan.
2. Ada persesuaian antara :
 - a. Perbuatan, kejadian, atau keadaan yang satu dengan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang lainnya;
 - b. Perbuatan, kejadian, atau keadaan itu dengan tindak pidana itu sendiri.
3. Dari persesuaiannya itu menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pembuatnya.

⁵⁶ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.102

⁵⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.361

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sifat bukti petunjuk ini berbeda dengan alat bukti lain yang berdiri sendiri. Akan tetapi, bukti petunjuk yang berupa persesuaian antara: perbuatan, keadaan, dan atau kejadian itu tidak berdiri sendiri, tetapi suatu bentukan atau konstruksi hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti lain yang telah digunakan dalam memeriksa perkara itu. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini tidak mungkin diperoleh dan digunakan sebelum digunakan sebelum digunakannya alat-alat bukti lain. Alat bukti petunjuk tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi bergantung pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan atau diajukan oleh jaksa penuntut umum dan juga oleh penasihat hukum.⁵⁸

Sumber atau bahan yang dapat digunakan oleh hakim untuk membangun bukti petunjuk dalam kasus korupsi sudah demikian luasnya. Namun dapat dimengerti sepenuhnya bahwa apabila kita berpegang pada pandangan pembentukan undang-undang, maka kasus korupsi bukanlah kasus biasa. Dalam praktiknya, kasus tersebut banyak menggunakan sarana dan peralatan elektronik seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sekaligus sebagai bukti kehendak pembentuk Undang-Undang yang sangat kuat untuk memberantas korupsi di Indonesia.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Adami Chazawi, *Hukum.....Op.Cit.....*, hlm.362

D.2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Tindak pidana narkotika, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verdovende misdad*. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkotika, yaitu tindak pidana dan narkotika.⁶⁰ Sedangkan kata narkotika atau *narkotics* berasal dari kata *narcois* yang berarti *narkose* atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan dalam pengertian lain, narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral,⁶¹ dan mempunyai “efek utama” terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, digunakan untuk *analgesik, antitusif, antispasmodik, premedikasi-anestesi*.⁶²

Kata narkotika sendiri di masyarakat lebih dikenal dengan istilah Narkoba. Istilah narkoba itu sebenarnya muncul di dalam masyarakat untuk mempermudah mengingat-ingat yang diartikan sebagai narkotika dan obat-obat berbahaya atau terlarang. Secara umum sebenarnya narkoba itu adalah singkatan dari narkotika dan bahan-bahan berbahaya. Bahan-bahan

⁶⁰ Rodliyah dan salaim, *Hukum Pidana.....Op.Cit.....*, hlm.85

⁶¹ Jeanne Mandagi, Wresniwiro, A. Haris Sumarna, Wahai Kaum Muda Jangan Berpacu Dengan EKSTASY Penanggulangan Bahaya NARKOTIKA dan PSIKOTROPIKA, Bina Candra. K. / Muhyidin, Jakarta, 1996, hlm.33

⁶² Darda Syahrizal, Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya (Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), Laskar Aksara, Jakarta Timur, 2013, hlm.1

berbahaya ini juga termasuk di dalamnya zat-zat kimia, limbah-limbah beracun, pestisida atau lain-lainnya.⁶³

Sementara itu pengertian narkoba telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Kedua definisi diatas adalah sama bunyinya. Ada tiga unsur yang tercantum dalam konsep narkotika dalam kedua devinisi diatas, yang meliputi,

- a. Adanya zat atau obat;
- b. Asalnya;
- c. Akibatnya.⁶⁴

⁶³ Heriadi Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Berbicara (Tanya Jawab & Opini)*, UII Press, 2005, hlm.4

⁶⁴ Rodliyah dan salaim, *Hukum Pidana.....Op.Cit.....*, hlm.86

Pengaturan terkait penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian terhadap tindak pidana narkoba diatur pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi :

(1) *Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang hukum acara pidana;*

(2) *Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*

a. *Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;*

b. *Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sesuatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada:*

1. *Tulisan, suara, dan/atau gambar;*

2. *Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*

3. *Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

D.3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara yuridis, bahwa manusia atau orang yang diperdagangkan digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the criminal acts of trafficking in persons*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de strafbare feiten van mensenhandel* terdiri atas dua suku kata, yang meliputi tindak pidana dan perdagangan orang. Tindakan pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana.⁶⁵

Pengertian dari perdagangan orang dan tindak perdagangan orang sendiri tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut PTPPO), yang berbunyi :

⁶⁵ *Ibid*, hlm.257

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian di atas, meliputi :⁶⁶

- a. Adanya tindakan;
- b. Lokus perdagangan orang; dan
- c. Tujuan perdagangan orang

Perbuatan tindak pidana perdagangan orang sendiri dapat dikatakan sebagai suatu perbudakan manusia dengan model yang lebih modern, dimana para korbannya dieksploitasi berlebihan dan tidak berperikemanusiaan. Dalam pelaksanaannya perbuatan ini melibatkan peran dari negara lain. Oleh sebab itu maka dalam membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang diperlukan suatu alat bukti lain, selain yang terkandung dalam KUHP, karena perbuatan ini dapat juga dikatakan sebagai kejahatan Internasional.

Alat bukti lain selain yang telah ditentukan dalam KUHP, dalam tindak pidana perdagangan orang, juga dapat menggunakan alat bukti berupa elektronik, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 29 Undang-Undang PTPPO, yang berbunyi :

⁶⁶ *Ibid*, hlm.258

“Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada :
 - 1) Tulisan, suara, atau gambar;*
 - 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau*
 - 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.**

Penjelasan dari Pasal 29 Undang-Undang PTPPO terkait yang dimaksud dengan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang PTPPO adalah sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan /atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik”, dalam ketentuan ini misalnya: data yang tersimpan di komputer, telepon, atau peralatan elektronik lainnya, atau catatan lainnya seperti :

- a. catatan rekening bank, catatan usaha, catatan keuangan, catatan kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;*
- b. catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut Undang-Undang ini; atau*
- c. dokumen, pernyataan bersumpah atau bukti-bukti lainnya yang didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana”.*

D.4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003

Definisi dari tindakan pencucian uang pada Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 (yang selanjutnya disebut TPPU) berbunyi :

“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud dan untuk menyembunyikan, atau menyamar asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

Dari definisi tersebut maka terlihat bahwa unsur-unsur yang universal yang terdapat dalam pencucian uang, yaitu:⁶⁷

- a. Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial.
- b. Merupakan hasil tindak pidana.
- c. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Proses pencucian uang dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap penempatan (*placement*), tahap pelapisan (*Layering*), tahap penggabungan (*Integration*). Dalam metode pembuktian pencucian uang selain menggunakan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa, menggunakan juga petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara

⁶⁷ Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Money Laundering*, MQS Publishing, Bandung, 2006, hlm. 9

yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat 1 KUHP).⁶⁸

Alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa adalah alat bukti langsung yang diberikan di depan sidang pengadilan, sedangkan alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, sehingga alat bukti petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung (*Indirect Bewijs*).⁶⁹ Dalam metode pembuktian pencucian uang alat bukti petunjuk sangat besar peranannya dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, sehingga metode pembuktian pencucian uang sering dipakai metode pembuktian petunjuk atau metode pembuktian tidak langsung.⁷⁰

Cara dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan memakai metode pembuktian tidak langsung, maka perlu mengetahui prinsip-prinsip dasar dari akuntansi yang sederhana sebagai awal pembuktian. Akuntansi adalah suatu tindakan mencatat, mengelaskan, dan membuat ringkasan informasi ekonomi, untuk memungkinkan penilaian dan keputusan yang penuh informasi yang dipakai oleh pengguna informasi tersebut.⁷¹

⁶⁸ *Ibid*, hlm.139

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*, hlm.140

Selain alat bukti yang telah disebutkan di atas, alat bukti berupa alat bukti berupa elektronik juga digunakan dalam tindak pidana pencucian uang, yaitu pada Pasal 1 angka 7 dan Pasal 38 Undang-Undang TPPU, yang berbunyi :

Pasal 1 Angka 7

“Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- a. Tulisan, suara, atau gambar;*
- b. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;*
- c. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Pasal 38

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;*
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7.*

D.5 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata “Teror” Juga bisa menimbulkan kengerian, tentu saja kengerian di hati dan pikiran korbannya. Akan tetapi, hingga kini tidak ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Hal itu tergantung

dari sisi mana memandangnya. Itulah sebabnya, hingga saat ini tidak ada definisi terorisme yang diterima secara universal. Masing-masing negara mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.⁷²

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses yang disebut sebagai *Criminal Justice Process*, menurut Romli Atmasasmita, bahwa *Criminal Justice Process* dimulai dari penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau eksekusi. Hukum acara pidana yang dipergunakan untuk memproses tindak pidana terorisme, berlaku ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 atau hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali jika Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, menentukan lain, dengan kata lain Undang-Undang Teroris tersebut merupakan hukum acara pidana khusus (*Lex Specialis Derogate Legi Generalis*). Proses penyidikan pada dasarnya untuk mengumpulkan bukti-bukti di mana benar tersangka adalah pelakunya.⁷³

⁷² Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme, Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.22

⁷³ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme, Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.92

Pengaturan mengenai alat bukti elektronik dalam Undang-Undang

Teroris telah diatur dalam Pasal 27, yang berbunyi:

“Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;*
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 - 1. Tulisan, suara, atau gambar;*
 - 2. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;*
 - 3. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya”*

Rumusan pasal ini hampir sama dengan rumusan dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, hanya saja terdapat perbedaan pada anak kalimat terakhir pada Pasal 27 Undang-Undang Terorisme, yaitu “atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya” yang tidak dijumpai dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.⁷⁴ *Digital Evidence* atau alat bukti elektronik

sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Freddy Harris, *Pengkajian Hukum Tentang Penyalahgunaan Teknologi Siber Dalam Gerakan Terorisme*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008, hlm.62

D.6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Definisi Psikotropika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, berbunyi :

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman. Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang ilmu *farmakologi* yakni *psikofarmakologi* yang khusus mempelajari *psikofarmaka* atau *psikotropik*. *Psikofarmakologi* berkembang dengan pesat sejak diketemukan *alkaloid Rauwolfia* dan *chlopromazin* yang ternyata efektif untuk mengobati kelainan psikiatrik.⁷⁶ Psikotropika sendiri biasanya digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik.⁷⁷

Istilah psikotropika mulai banyak dipergunakan pada tahun 1971, sejak dikeluarkan *Convention on Psycotropic Substance* oleh *General Assembly (PBB)* yang menempatkan zat-zat tersebut dibawah kontrol internasional. Istilah tersebut muncul karena *Single Convention on Narcotic Drug* 1961, ternyata tidak memadai untuk menghadapi bermacam-macam drug baru yang muncul dalam peredaran. *Psychotropic Substance*

⁷⁶ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika, Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.63

⁷⁷ Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya (Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Laskar Aksara, Jakarta Timur, 2013, hlm.2

mempunyai arti *mind altering* yaitu merubah jiwa dan mental manusia yang menggunakannya.⁷⁸

Pertama kali psikotropika diatur dalam *Staatsblad* 1949 Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang *Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie* yang kemudian di terjemahkan dengan ordonansi obat keras. Jadi pertama kali psikotropika tidak diatur tersendiri tetapi masih disatukan dengan bahan baku obat atau obat jadi lainnya yang termasuk obat keras (Daftar G).⁷⁹

Pasal 55

Selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dapat :

- a. Melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung ;*
- b. Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;*
- c. Menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari”.*

Penjelasan Pasal 55

“Pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung serta penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat telekomunikasi elektronika lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

⁷⁸ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika.....Op.Cit.....*,hlm.63

⁷⁹ *Ibid*, hlm.122

D.7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Hakikat terminologi telekomunikasi adalah “komunikasi jarak jauh”. Komunikasi sendiri bersumber dari bahasa Latin “*Communis*” yang berarti “sama”.⁸⁰ Hukum telekomunikasi adalah primat hukum khusus atau *Lex Specialis* yang mengkaji dan mengatur hal-hal yang berkenaan dengan telekomunikasi. Hukum telekomunikasi bersandar pada konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian internasional, dan kebiasaan internasional (*International Costumary Law*) yang sejak awal kelahiran telekomunikasi terpelihara dan terus berkembang hingga saat ini.⁸¹

Definisi Telekomunikasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut Undang-Undang Telekomunikasi), yaitu :

“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagneti lainnya”.

Telekomunikasi Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana

⁸⁰ Judhariksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.5

⁸¹ *Ibid*, hlm.14

perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin.⁸²

Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata. Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.⁸³

Dalam pengaplikasiannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ini masih memerlukan sekitar delapan belas peraturan pemerintah. Di samping itu diperlukan satu formula tentang tarif dari pemerintah dan dua keputusan menteri. Salah satu kelemahan dari Undang-Undang Telekomunikasi Indonesia ini adalah isinya kurang spesifikasi dan kurang menyentuh permasalahan telematika, sehingga seringkali terjadi multiinterpretasi terhadap bunyi peraturan dalam undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan masih kaburnya bentuk kaidah hukum yang berlaku dalam persoalan telematika, bahkan ada beberapa sarjana yang menggolongkan telematika bukan bagian dari telekomunikasi sehingga harus diatur secara terpisah.⁸⁴

⁸² *Ibid*, hlm.177

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*, hlm.179

Dalam Undang-Undang Telekomunikasi terdapat beberapa pasal yang dapat diidentifikasi sebagai ketentuan umum yang berlaku bagi seluruh jenis penyelenggara telekomunikasi. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain larangan praktik monopoli, hak dan kewajiban penyelenggara dan masyarakat, penomoran, dan hal terpenting tentang pengamanan telekomunikasi yang diatur pada pasal 38-43 adalah tentang larangan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun (pasal 40). Akan tetapi, pada pasal berikutnya penyelenggara jasa telekomunikasi justru diberikan kewajiban untuk melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai undang-undang yang berlaku, yang dilakukan dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi. Demikian juga, pada pasal 42 ayat (1) dikatakan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya, tetapi pada ayat (2) dikatakan bahwa untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁸⁵

Hal pokok yang menjadi ketentuan khusus dalam Undang-Undang Telekomunikasi antara lain adalah perihal perizinan di mana dinyatakan berikut ini dalam Pasal 11.

1. Penyelenggaraan telekomunikasi diselenggarakan setelah mendapat izin dari menteri.
2. Izin diberikan dengan memerhatikan :
 - a. Tata cara yang sederhana;
 - b. Proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta
 - c. Penyelesaian dalam waktu yang singkat.
3. Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan peraturan pemerintah.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid*, hlm.183

⁸⁶ *Ibid*, hlm.184

D.8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat UU ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai *Cyber law* atau hukum Siber Indonesia. UU ITE sebagai *cyber law* Indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia saat ini dan di masa datang.⁸⁷

Hukum Siber atau *cyber law* secara Internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.⁸⁸

⁸⁷Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2017, hlm.16

⁸⁸ *Ibid*, hlm.18-19

UU ITE yang berlaku saat ini, disamping berfungsi sebagai suatu pendekatan terhadap perkembangan telekomunikasi, teknologi informasi dan transaksi elektronik, tetapi yang paling penting adalah berfungsi dan bertujuan sebagai sarana tolok ukur yang dapat menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, baik perseorangan, pengguna, masyarakat, lembaga-lembaga non-pemerintah, pelaku bisnis, penyelenggara, instansi pemerintah dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik.⁸⁹ Banyak aspek-aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang ITE, khusus dalam penelitian ini aspek yang digunakan adalah aspek pembuktian elektronik (*E-Evidence*), alat bukti elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah di muka pengadilan.⁹⁰

Pernyataan diatas senada dengan garis besar kepentingan hukum terhadap sistem elektronik, yaitu :⁹¹

1. Kepentingan hukum untuk memperoleh kekuatan pembuktian terhadap informasi elektronik (*Validity Of Electronic Evidence*).
2. Kepentingan hukum untuk memperoleh penyelenggaraan sistem elektronik yang baik (akuntabilitas) dengan cara penerapan prinsip upaya yang terbaik (*Best Practices*) dalam penerapan teknologi.

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Raida L. Tobing, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, 2012, hlm.50

⁹¹ H. Ahmad M. Ramli, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, hlm.39

3. Kepentingan hukum untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut sehingga mewajibkan setiap pengguna yang memperoleh manfaat untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam penggunaan alat bukti elektronik sendiri pada UU ITE termuat atau diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Huruf b, yang berbunyi :

Pasal 5 UU ITE

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.*

Pasal 44 huruf b UU ITE

- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).*

D.9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi selain berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Juga berdasarkan kepada hukum pidana formil sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹² Selanjutnya dalam pembahasan pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi bertitik tolak pada penjabaran dari masing-masing alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.⁹³

Dalam mengumpulkan barang bukti di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termuat dalam Pasal :

Pasal 44

- (1) *Jika Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan korupsi.*
- (2) *Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.*
- (3) *Dalam hal penyelidikan melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.*
- (4) *Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.*
- (5) *Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*

⁹² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.260

⁹³ *Ibid*, hlm.262

Ketika berbicara terkait pembuktian, maka sudah pasti kita memerlukan alat yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan, pada KPK alat bukti yang melibatkan alat bukti elektronik termuat pada

Pasal 26 UU Tindak Pidana Korupsi

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.*

D.10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 Tentang Tentang Intelijen Negara.

Pada UU Itelijen Negara, dalam pengaturan terhadap penggunaan alat elektronik termuat di beberapa pasal, antara lain :

Pasal 31

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara

memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Sasaran yang terkait dengan:

- a. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau*
- b. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.*

Pasal 32

- (1) *Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.*
- (2) *Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:*
 - a. *untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;*
 - b. *atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan*
 - c. *jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.*
- (3) *Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.*

Pasal 32 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektron baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen la Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang ini. Hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan Intelijen dan tidak untuk dipublikasikan.

E. Pengertian *Close Circuite Television* (CCTV)

Closed Circuit Television atau yang lebih dikenal dengan sebutan CCTV, sering digunakan sebagai suatu sistem keamanan di suatu tempat tertentu. CCTV sendiri biasanya dipasang di tempat umum atau publik, yang biasanya banyak masyarakat melaluinya, seperti di bandara, Stasiun, pelabuhan, kantor-kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Bahkan CCTV sekarang ini pun banyak digunakan ditempat-tempat yang sifatnya bukan tempat umum seperti contoh di lingkungan rumah pribadi seseorang, yang dimana CCTV tersebut dipasang dirumah ditujukan untuk memantau keamanan disekitar rumahnya.

Menurut Herman Dwi Surjono CCTV merupakan alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio.⁹⁴ Merujuk dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perangkat CCTV dapat mengirimkan sinyal video atau audio ke lokasi tertentu yang bertujuan untuk memastikan keamanan suatu tempat atau pemantauan area/lokasi tertentu.⁹⁵ Oleh sebab itu hasil dari CCTV tidak hanya dapat merekam gambar atau video saja, tetapi juga dapat merekam suara, hal tersebut tergantung sistem yang digunakan, tapi pada dasarnya hasil rekaman CCTV yaitu berupa video dan suara, Jika menggunakan DVR (*Digital Video Recorder*/alat perekam video) multi camera, biasanya hanya pada satu kamera saja yang direkam suaranya, misalnya DVR 4ch, dan CCTV1 sebagai kamera utama, maka hanya pada CCTV 1 yang ada suaranya, yang lain hanya video bisu. Begitu juga jika CCTV direkam di PC dengan menggunakan bantuan alat tambahan yaitu berupa alat yang bernama USB DVR. Berbeda jika CCTV yang dihubungkan dengan PC menggunakan USB secara langsung atau lewat kabel LAN/Wifi, walaupun kanalnya banyak (misal 8ch), semua CCTV bisa direkam video maupun suaranya. Tapi harga kamera CCTV yg menggunakan UTP/LAN/*Ethernet*/Wifi tentu jelas lebih mahal.⁹⁶

CCTV tentunya tidak hanya berupa kamera saja dalam susunannya, tentunya juga ditunjang dengan perangkat-perangkat lainnya sehingga CCTV tersebut dapat beroperasi dengan baik. Adapun perangkat-perangkat tersebut adalah antara lain :

⁹⁴ <http://digilib.unila.ac.id/12779/15/BAB%20II.pdf>, diakses pada 17 Maret 2019

⁹⁵ Eko Hari Atmoko, *Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise Dengan Biaya Murah*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm.1

⁹⁶ <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131209211337AADicCE&guccounter=1>, diakses pada 17 Maret 2019

a. Kamera

Ada beberapa kriteria yang harus dipelajari dalam memilih camera pada CCTV yang akan digunakan untuk keperluan *Surveillance* atau pemantauan, antara lain :⁹⁷

1. *Indoor* Kamera adalah kamera yang digunakan di dalam gedung, doom dan standar box kamera.
2. *Outdoor* Kamera adalah kamera yang digunakan di luar ruangan. Kamera yang diletakkan di luar ruangan harus dilengkapi dengan *Housing* atau pelindung kamera untuk melindungi dari pengaruh suhu dan cuaca. Bisa juga dilengkapi dengan infra merah untuk pemantauan di malam hari.

b. DVR (*Digital Video Recorder*)

DVR adalah system yang digunakan oleh kamera CCTV untuk merekam semua gambar yang di kirim oleh kamera dalam sistem ini banyak fitur yang bisa kita manfaatkan untuk pelengkap keamanan, salah satunya adalah merekam semua kejadian, jumlah dan kualitas rekaman akan ditentukan oleh DVR ini.⁹⁸ Selain seperti yang telah dijelaskan diatas, fungsi utama dari DVR adalah berfungsi sebagai penyimpan data visual untuk direkam kemudian diubah menjadi video dan bisa dimunculkan pada televisi atau monitor. Format file ekstensi untuk hasil rekam beragam, GCIF, MPEG4 dan AVi, jadi akan mudah untuk menentukan format video mana yang akan di gunakan, dan umumnya kapasitas penyimpanan sekitar 100GB lebih dan bisa diupgrade hingga 1 *terabyte*.⁹⁹

⁹⁷ Eko Hari Atmoko, *Membuat..... Op.Cit.....*, hlm.112

⁹⁸ <https://blog.jakartacctv.co.id/pengertian-pengertian-cctv>, diakses pada 17 Maret 2019

⁹⁹ <http://rulikhandayani185.blogspot.com/2017/03/makalah-cctv.html>, diakses pada 17 Maret 2019

c. HDD (*Hard Disk Drive*)

HDD atau yang biasa disebut dengan hardisk berfungsi sebagai media penyimpanan data dalam computer yang bersifat permanen selama HDD tersebut tidak rusak, baik berupa data umum ataupun data system itu sendiri seperti *windows, linux, macintos* dan lain-lain. Disitulah seluruh *system operasi* dan data-data dijalankan. Data dapat disimpan dalam HDD dengan klasifikasi / pengelompokan data lewat folder sesuai yang kita inginkan, didalam folder pun dapat di kelompokkan lagi menjadi folder-folder lain yang disebut *subfolder*.¹⁰⁰

d. *Coaxial Cable*

Secara tradisional, CCTV menggunakan *Coaxial Cable* untuk mengirimkan sinyal video analog ke alat perekaman atau monitor untuk diterjemahkan ke dalam bentuk data digital sehingga proses konverter data terletak pada video server. Teknologi CCTV modern yang terbaru berbasis TCP/IP, menggunakan kabel UTP sebagai medium pengiriman sinyal data video dan mengubah sinyal video analog menjadi sinyal digital dilakukan oleh internal kamera untuk dapat diterjemahkan ke dalam komputer, baik untuk *viewer* maupun *recording*.¹⁰¹

Kabel merupakan faktor terpenting yang dapat mempengaruhi sinyal video, untuk menghasilkan kualitas gambar yang maksimal direkomendasikan untuk memilih kabel UTP yang memiliki kualitas yang baik, dengan demikian, proses pengiriman sinyal video dapat maksimal dan didapatkan kualitas

¹⁰⁰ <http://ahliservicecctvbdg.blogspot.com/2017/11/fungsi-hard-disk-cctv.html>, diakses pada 17 Maret 2019

¹⁰¹ Eko Hari Atmoko, *Membua.....Loc.Cit.....*, hlm.83

gambat yang bagus.¹⁰² Ada beberapa tipe *Coaxial Cable* yaitu: RG-59, RG-6 dan RG-11. Penggolongannya berdasarkan diameter kabel dan jarak maksimum yang direkomendasikan untuk instalasi kabel tersebut.¹⁰³

e. BNC (*Bayonet Neill-Concelman*) Connector

Penggunaan Konektor BNC yang digunakan untuk koneksi sinyal RF, untuk analog dan Serial Digital Interface sinyal video, antena sambungan radio amatir, elektronik penerbangan (avionics) dan berbagai jenis peralatan elektronik uji. Konektor BNC adalah alternatif dari Konektor RCA komposit bila digunakan untuk video pada perangkat video komersial, walaupun banyak konsumen elektronik dengan perangkat RCA jacks dapat digunakan dengan BNC hanya peralatan komersial video melalui adaptor sederhana.¹⁰⁴

Konektor BNC adalah jenis konektor RF yang umum digunakan untuk kabel koaksial (RG-6) yang menghubungkan kamera CCTV, radio, televisi, dan peralatan radio-frekuensi elektronik.¹⁰⁵

f. Power Cable

Power Cable merupakan perangkat yang menyuplai tegangan kerja ke kamera CCTV, pada umumnya tegangan yang digunakan yaitu 12 Volt DC. Namun adapula yang menggunakan tegangan 24 Volt (AC) maupun 24 Volt (DC). Hal ini tergantung pada jenis atau tipe kamera yang digunakan.¹⁰⁶

¹⁰² *Ibid*, hlm.114

¹⁰³ <http://riskaaristiani.blogspot.com/2012/01/definisi-sejarah-dan-cara-instalasi.html>, diakses pada 17 Maret 2019

¹⁰⁴ <https://kabeh01.blogspot.com/2017/06/macam-macam-konektor-dan-fungsinya.html>, diakses pada 17 Maret 2019

¹⁰⁵ <http://riskaaristiani.blogspot.com/2012/01/definisi-sejarah-dan-cara-instalasi.html>, diakses pada 17 Maret 2019

¹⁰⁶ *Ibid*

g. Monitor

Monitor merupakan elemen penting dari kamera CCTV. Monitor CCTV berbeda dengan monitor lainnya. Monitor CCTV memiliki resolusi yang berbeda, tersedia monitor warna atau hitam-putih, bahkan kadang dilengkapi oleh audio juga. Jadi untuk mendapatkan sistem keamanan kamera yang bagus, anda tidak hanya melihat spesifikasi dari kamera keamanan, tetapi juga harus memperhatikan monitor dari kamera CCTV. Monitor yang bisa digunakan dalam CCTV terbagi 4 jenis :¹⁰⁷

1. TV Monitor

TV Monitor ini selain bisa menangkap Siaran TV juga mempunyai input AV, dan inout AV (biasanya lebih dari satu) bisa digunakan untuk menonton DVD player ataupun untuk keperluan monitor CCTV. Karena kemajuan teknologi sekarang, maka TV Monitor juga sudah dirancang untuk tahan panas (operasi terus menerus).

2. CCTV Monitor

Dikhususkan untuk CCTV dan modelnya masih konvensional dan layarnya masih berbentuk cembung. CCTV Monitor ini hanya ada input buat AV saja, dan suaranya juga masih mono. CCTV Monitor tidak bisa menangkap siaran TV dan dirancang memang untuk penggunaan terus menerus.

¹⁰⁷ <http://blogkusmk.blogspot.com/2014/12/layar-monitor-untuk-cctv.html>, diakses pada 17 Maret 2019

3. LCD Monitor TV

Bentuknya tipis dan dengan resolusi yang lebih tinggi dari TV Monitor biasa, dan juga sudah dirancang untuk tahan panas, dan penjelasan lainnya ialah sama dengan TV Monitor

4. LCD Monitor (CCTV)

Bentuknya juga sudah modis dan dirancang untuk tahan panas, dan suaranya juga sudah dirancang stereo, telah dilengkapi dengan connector BNC (CCTV) dan penjelasan lainnya ialah sama dengan CCTV Monitor.

E. MAHKAMAH KONSTITUSI.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sekarang ini sejajar dengan organ konstitusi lainnya. Mahkamah Konstitusi juga sejajar dengan Mahkamah Agung. Apalagi paska dilakukannya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia tidak lagi mengenal lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Setelah dilakukannya amandemen itu, kedudukan antar lembaga tinggi berbeda. Bila di masa lalu lembaga tertinggi adalah MPR, kemudian lembaga tertinggi negara adalah DPR, Presiden, BPK dan seterusnya, sekarang hanya dikenal dengan sebutan lembaga negara saja dalam kedudukan yang sejajar dan terjalin hubungan yang saling mengontrol dan mengimbangi (*Chek and Balance*).¹⁰⁸

¹⁰⁸ Zaenal Abidin EP dan Lisa Suroso, *Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Semangat Kebangsaan*, PT. Sumber Agung, Cet-Pertama, Jakarta, 2006, hlm.31

Karena tidak ada lagi lembaga tertinggi, maka selanjutnya lembaga negara memiliki pos masing-masing. Lembaga konstitusional dalam menyelenggarakan fungsi makro pemerintahan Indonesia terbagi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di ranah legislatif. Di ranah eksekutif terdiri atas Presiden dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun di ranah yudikatif adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁹

Jimly Asshiddiqie mengemukakan adanya perbedaan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung yaitu, setiap pelanggaran Undang-Undang diadili oleh pengadilan di dalam lingkungan Mahkamah Agung. Ini berarti, setiap peraturan di bawah Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang juga diuji langsung oleh Mahkamah Agung. Selain itu Mahkamah Agung juga membawahi peradilan yang mengadili tindak pidana, perdata dan tata usaha negara. Tetapi, andai kata ada pelanggaran Undang-Undang Dasar, termasuk apabila Undang-Undang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka yang menilai atau mengadilinya adalah Mahkamah Konstitusi. “Karena itu, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah pengawal Undang-Undang (*The Guardian Of The Law*), sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal Undang-Undang Dasar (*The Guardian Of The Constitution*),¹¹⁰ dan penafsir konstitusi (*The Interpreter Of Constitution*). Artinya lembaga ini harus melaksanakan apa saja yang ada di dalam konstitusi, menjaga demokrasi dan harus menafsirkan ketentuan yang tidak jelas di konstitusi.¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm.32

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ *Ibid*, hlm.37

Merujuk dari penjelasan diatas maka sudah barang tentu dalam penerapan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi harus mempunyai kekuatan hukum yang kuat, karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang merupakan manifestasi dari pengawal Undang-Undang Dasar (*The Guardian Of The Constitution*), dan penafsir konstitusi (*The Intepreter Of Constitution*). Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu bersifat final dan mengikat diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi itu mencakup semua pengujian termasuk dalam pengujian Undang-Undang. Seperti yang dikatakan oleh Harjono, hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat dan final, jadi secara materiil putusan Mahkamah Konstitusi itu setara dengan Undang-Undang, karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi bisa langsung dilaksanakan tanpa harus menunggu perubahan Undang-Undang. Idealnya putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti dengan perubahan Undang-Undang oleh pembentuk Undang-Undang.¹¹²

¹¹² Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Cet-Pertama, Jakarta, 2013, hlm.208

Dalam Sifat putusan yang final dan mengikat juga sesuai dengan karakter kewenangan pokok yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu *Judicial Review* dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Dua perkara tersebut tidak terkait dengan persoalan fakta tetapi lebih pada pendapat dan kesesuaiannya dengan konstitusi. Menurut Harjono, hal itu tentu tidak berlaku bagi kewenangan lain, yaitu memutus perselisihan hasil pemilu, pembubaran partai politik, dan memutus pendapat DPR dalam proses pemakzulan presiden dan atau wakil presiden yang fokus utamanya adalah pada fakta hukum.¹¹³

Mengingat identitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan tunggal, dan tidak ada peningkatan di dalamnya yang dapat digunakan sebagai mekanisme banding. demikian pula mengingat sifat perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi yang lebih berisikan mengadili pendapat tentu sangat kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melihat fakta, sedangkan pendapat sudah tentu ada perbedaan di antara hakim Mahkamah Konstitusi pun dapat berbeda pendapat. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, bukan berarti tidak ada celah yang dapat mengubah putusan yang sudah dijatuhkan. dalam perkara pengujian undang-undang, terhadap putusan yang menyatakan permohonan ditolak masih dapat diajukan pengujian lagi dengan alasan kerugian konstitusional yang berbeda.¹¹⁴

¹¹³ Muchamad Ali Safa'at, dalam buku Abdul Muktjie Fadjar, *Konstitusionalisme Demokrasi*, In-TRANS Publishing, Malang, Januari 2010, hlm.32

¹¹⁴ *Ibid*

Jumlah produk dari yang dihasilkan pada amar putusan Mahkamah Konstitusi, terdiri dari beberapa putusan :¹¹⁵

1. Putusan Ditolak

Dalam pasal 56 ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu: “Dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”

2. Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Dalam pasal 56 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan Tidak Dapat Diterima, yaitu: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”

3. Putusan Dikabulkan

Dalam pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.”

¹¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Namun dalam perkembangannya, putusan dari Mahkamah Konstitusi mempunyai putusan lain dari amar putusannya. Dalam perkembangannya dan praktiknya, ternyata terdapat pula amar putusan lainnya dalam di Mahkamah Konstitusi, yaitu :¹¹⁶

1. Konstitusional Bersyarat (*Conditionally constitutional*)

Gagasan konstitusional bersyarat muncul saat permohonan pengajuan UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

2. Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Selain putusan konstitusional bersyarat, dalam perkembangan putusan juga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan tidak konstitusional bersyarat. Pada dasarnya, sebagaimana argumentasi dari putusannya putusan konstitusional bersyarat, putusan tidak konstitusional bersyarat juga disebabkan karena jika hanya berdasarkan pada amar putusan yang diatur dalam pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak.

3. Penundaan Keberlakuan Putusan

Contoh putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penundaan keberlakuan putusan adalah dalam putusan perkara Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal pengajuan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Negeri RI Tahun 1945.

¹¹⁶ Sekertariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakart, 2010, hal.142-146

4. Perumusan Norma dalam Putusan

Salah satu Contoh putusan Mahkamah Konstitusi merupakan Perumusan Norma dalam Putusan adalah dalam putusan perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal pengajuan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. Dalam bagian mengadili dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bagian tertentu dalam pasal-pasal yang diajukan permohonan sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat.

Setelah keluar putusan dari Mahkamah Konstitusi, tentunya Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kekuatan putusan dari Mahkamah Konstitusi setelah sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu :¹¹⁷

1. Kekuatan Mengikat

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara (*Interpartes*), tetapi juga pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, dan putusan tersebut juga

¹¹⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Edisi Kedua, Cet-Ketiga, Jakarta, 2015, hlm.214-217

mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai *Negative Legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan kepada semua orang.

2. Kekuatan Pembuktian.

Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan Mahkamah yang telah menguji satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti (*Gezag Van Gewijsde*).

Dikatakan kekuatan pasti atau *Gezag Van Gewijsde* tersebut bisa bersifat negative maupun positif. Kekuatan pasti satu putusan secara negatif diartikan bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputus, sebagaimana disebut dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum perdata, hal demikian diartikan, hanya jika diajukan pihak yang sama dengan pokok perkara yang sama.

Dalam perkara konstitusi yang putusannya bersifat *Erga Omnes*, maka permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama yang sudah diputus tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapa pun. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif bahwa apa yang diputus

oleh hakim itu dianggap telah benar. Pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.

3. Kekuatan Eksekutorial

Seperti yang telah dijelaskan serta disinggung di atas, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan hakim biasa, maka satu putusan yang mengikat para pihak dalam suatu perkara diberi hak pada pihak yang dimenangkan untuk meminta putusan tersebut dieksekusi, karena putusan yang telah berkekuatan tetap, itu mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu agar putusan dilaksanakan, dan jika perlu dengan kekuatan paksa (*Met Sterker Arm*).

Setelah membahas sedikit tentang amar putusan apa saja yang dihasilkan dari pengadilan di Mahkamah Konstitusi, selanjutnya akan dibahas tentang kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hukum di Indonesia. Di Banyak negara, keberadaan mahkamah konstitusi ditempatkan sebagai unsur terpenting dalam sistem negara hukum modern, terutama di negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan negara otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis. Pengujian konstiusionalitas adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh siapa saja atau lembaga mana saja, tergantung kepada siapa atau lembaga mana kewenangan itu diberikan secara resmi oleh konstitusi suatu negara.¹¹⁸

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan produk dari perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

¹¹⁸ Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi, Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.16

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Hal ini berarti cabang kekuasaan kehakiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan puncak kedaulatan hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003. Namun lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri baru benar-benar terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2003 setelah pengucapan sumpah jabatan 9 hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.¹¹⁹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (c) memutus pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Amandemen undang-undang dasar 1945 (1999-2002) telah membawa perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelebagaan kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudisial. Mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman menjadi lembaga pengawas (dalam arti yudisial)

¹¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.49

terhadap kekuasaan lembaga-lembaga negara dan berfungsi sebagai pengawal konstitusi dalam hubungan dengan negara hukum yang demokratis.¹²⁰

Pengawasan kekuasaan menjadi sangat penting, mekanisme inilah yang akan memberikan jaminan bagi proses tegaknya konstitusi agar tidak dilanggar oleh para penyelenggara negara, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang dikandung oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan, adanya pengawasan kekuasaan dari dan oleh mahkamah konstitusi terbuka peluang bagi rakyat menuntut hak hak konstitusionalnya, dan akan menjadi indikator diakuinya mahkamah konstitusi untuk berfungsi mewujudkan cita-cita demokrasi sesuai kehendak rakyat. Jika sebaliknya rakyat dalam menuntut hak hak konstitusional tertutup, maka jelaskan kekuasaan yang ada pada mahkamah konstitusi berjalan di bawah prinsip anti demokrasi. Pengujian sebagai bentuk pengawasan, akan tampak pada dua hal, yaitu supremasi hukum dan hierarki norma hukum peraturan perundang-undang¹²¹

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kekuasaan negara dengan cara melakukan pengujian undang-undang serta kewenangan lainnya, tidak terlepas dari pola hubungan hak hak dasar manusia sebagai individu, masyarakat dan negara, dalam upaya mencapai kesejahteraan yang berkeadilan sosial dan menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil sesuai dengan kehendak rakyat dan cita hukum negara yang demokrasi. Pencapaian kesejahteraan yang berkeadilan menurut cita hukum dikenal sebagai tujuan negara.¹²²

¹²⁰ Abdul Latif, Fungsi.....Op.Cit....., hlm.17

¹²¹ *Ibid*, hlm.19

¹²² *Ibid*, hlm.21

Dalam pasal 24 ayat (2) perubahan Ketiga undang-undang dasar 1945 menetapkan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa mahkamah konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaktub dalam pasal 24 ayat (1) undang-undang dasar 1945.¹²³

Mengacu pada pengertian fungsi yang telah dikemukakan di atas maka mahkamah konstitusi dapat dikatakan menjalankan empat fungsi, yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, penegak demokrasi dan penjaga hak asasi manusia. Keempat fungsi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan empat kewenangan dan satu kewajiban yang dapat dipandang sebagai suatu kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang dasar 1945.¹²⁴

¹²³ *Ibid*, hlm..49

¹²⁴ *Ibid*, hlm.108